

PEMERINTAH KOTA MALANG



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MALANG**
Jl. A. Yani 98 Malang

KATA PENGANTAR

Dengan telah selesainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2021, maka sebagai Entitas Akuntansi Pengguna Anggaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran selama periode yang telah berjalan. Laporan Keuangan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Operasional;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Neraca;
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang menyusun suatu Catatan Atas Laporan Keuangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi kualitatif dengan keterangan naratif terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun Anggaran 2021 sehingga seluruh Stakeholder Pemerintah Kota Malang dapat memahami dengan lebih jelas mengenai kondisi pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, dan diharapkan dari proses dimaksud prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan SKPD yaitu Akuntabilitas dan Transparansi dapat terpenuhi.

Dengan tujuan untuk mewujudkan sistem administrasi yang tertib dan efisien maka diharapkan dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan pemahaman serta semangat pelayanan publik untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa depan. Terima kasih.

Malang, 31 Desember 2022
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA MALANG



Dra. RINA WATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640507 198903 2 014

DAFTAR ISI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Hal.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG	6
2.1 Ekonomi Makro	6
2.2 Kebijakan Keuangan	7
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	7
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MALANG	11
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang	11
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	21
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	22
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	22
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	22
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	23
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang	24
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG	25
5.1 Rincian Pos-pos Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25
5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban	26
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	27
BAB VII PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2021. Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang terutama digunakan untuk membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dengan realisasi dalam pelaksanaan anggaran.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b) Menyediakan informasi mengenai ketakutan realisasi terhadap anggarannya;
- c) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- d) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

SKPD yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk menunjang struktur pembangunan Kota Malang keseluruhan secara periodik.

b. Manajemen

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a) Aset;
- b) Belanja;

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Tetap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
 14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah;
 15. Peraturan Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 16. Peraturan Walikota Malang Nomor 92 Tahun 2012 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Kota Malang;
 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 18. Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
 - 1.2 Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
 - 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
- 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas pelaporan Keuangan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
 - 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
- 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

- 5.1.1 Belanja
- 5.1.2 Aset
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan Basis Akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akrual pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO,

KEBIJAKAN KEUANGAN

DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kota Malang yang berjalan pada periode sebelumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara makro yang terjadi pada Kota Malang selama tahun 2022. Pembangunan Daerah Kota Malang yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai asumsi tetap dalam masa anggaran berjalan. Sedangkan apabila terdapat perubahan kondisi perekonomian maupun pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan perubahan mendasar maka dilaksanakan penyesuaian dalam perencanaan anggaran didalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun berjalan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD.

Jumlah penduduk Kota Malang adalah 844.933 jiwa pada tahun 2021 (*sumber : <http://malangkota.bps.go.id>*). Kondisi perekonomian Kota Malang secara makro yang mempengaruhi penyusunan APBD tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

1. *Upah Minimum Kota*

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2022, UMK Kota Malang ditetapkan sebesar Rp 2.994.143.98,-

2. *Inflasi*

Inflasi Kota Malang dihitung berdasarkan Survei Harga Konsumen. Dari survei tersebut diperoleh Indeks Harga Konsumen Kota Malang yang dihitung berdasarkan perhitungan Survei Biaya Hidup tahun dasar dasar 2018=100 selama Tahun 2021. Inflasi tahun kalender selama 2022 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan inflasi tahun kalender selama tahun 2021. Inflasi tahun kalender tahun 2021 sebesar 1.75 persen sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 6.45 persen. (*sumber : <https://malangkota.bps.go.id>*).

3. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*

Nilai PDRB Kota Malang berdasarkan harga berlaku pada tahun 2022 naik dari Rp76,61 triliun (2021) menjadi Rp 84.80 triliun (2022). Perekonomian Kota Malang paling besar ditopang oleh sektor perdagangan dan reparasi kendaraan bermotor (*sumber : malangkota.bps.go.id*)

4. *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2022 sebesar 6,32 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,21 persen.. (*sumber : <https://malangkota.bps.go.id>*).

2.2 Kebijakan Keuangan

Menyikapi kondisi-kondisi tersebut sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 maka kebijakan keuangan sebagai salah satu implementasi kebijakan pembangunan kota juga diarahkan dan diprioritaskan pada: Penanggulangan kemiskinan perkotaan, pengembangan usaha informal yang mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan kota, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan akses kesehatan, peningkatan pelayanan publik, pelestarian lingkungan hidup, perlindungan bangunan dan kawasan bersejarah, penegakan supremasi hukum dan HAM, peningkatan kehidupan sosial, budaya dan spiritual, peningkatan daya saing daerah, dan penanganan kawasan timur kota.

Secara khusus kebijakan umum Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang lebih terarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, penegakan supremasi hukum dan HAM, peningkatan kehidupan sosial, budaya dan spiritual, serta keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat Kota Malang.

Pemilihan prioritas tersebut didasarkan pada pertimbangan antara lain bahwa : prioritas-prioritas tersebut bersifat mendesak/penting dan perlu segera penanganannya. Disamping itu prioritas dimaksud merupakan kewajiban pemerintah kota untuk menanganinya, dan memiliki dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kota Malang.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, maka kebijakan umum sebagai instrumen kebijakan penganggaran tetap berpedoman pada prinsip-prinsip berikut :

- a. Partisipasi Masyarakat, dimaksudkan untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan penyusunan anggaran daerah.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, dimaksudkan untuk menyajikan informasi anggaran secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Disiplin Anggaran, dimaksudkan agar setiap penerimaan dan penganggaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan tetap dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Daerah.
- d. Keadilan Anggaran, dimaksudkan agar setiap pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat tetap mempertimbangkan kemampuan untuk membayar.
- e. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, dimaksudkan agar penetapan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, indikator kinerja, penetapan prioritas, penghitungan beban kerja dan penetapan harga satuan dirumuskan secara jelas.
- f. Taat Asas, dimaksudkan agar kebijakan anggaran daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Malang dicerminkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang selama periode Tahun Anggaran 2021. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Malang dibedakan menjadi 2 pokok utama, yaitu kebijakan yang meliputi internal masing – masing SKPD dengan hak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja strategis yang telah digariskan pada masing – masing SKPD.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang mengacu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2022.

Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja APBD dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, diperlihatkan dalam laporan sebagai berikut :

Tabel
**Indikator Pencapaian target Kinerja APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Malang TA. 2022**

No	Sub Kegiatan	Capaian	Hasil
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan laporan kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja yang akuntabel
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya penyusunan laporan Capaian Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja yang akuntabel
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya penyusunan laporan keuangan	Laporan capaian keuangan yang akurat
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tercapainya dokumen pelaporan barang milik daerah	Dokumen pelaporan barang milik daerah
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar yang berisi informasi dan buku peraturan	Perkembangan informasi dapat diikuti dengan baik
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	Perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi menjadi lancar
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercapainya perbaikan perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Kinerja perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor dapat dioptimalkan
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP	Pelaksanaan surat menyurat menjadi lancar
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelaksanaan kegiatan kantor menjadi lancar
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya petugas kebersihan dan tersedianya alat kebersihan kantor	Kebersihan dan kenyamanan kerja di kantor
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercapainya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Kendaraan dinas dalam kondisi layak jalan
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya perbaikan perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Kinerja perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor dapat dioptimalkan
13	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka

	Kebangsaan	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
14	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
15	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksanya Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
16	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
17	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
18	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

	Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
--	------------------------------	---	---

Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan pencapaian indikator pencapaian target kinerja adalah dikarenakan dilaksanakannya pembaharuan sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai suatu kesatuan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang Komperehensif dan memberikan porsi tanggungjawab yang besar kepada masing-masing Daerah (SKPD) untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dipersiapkan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Data realisasi APBD menurut program dan kegiatan, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan bab 2 sebagai berikut :

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA MALANG**
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH
Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SELISIH Rp.
1.	Belanja Daerah	16.901.574.000,00	16.204.218.986,00	697.355.014,00

a. Belanja:

01.2.01.5.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.135.000,00	70.042.650,00	2.092.350,00	97,10
01.2.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.135.000,00	70.042.650,00	2.092.350,00	97,10
01.2.01.5.1.02.01	Belanja Barang	8.140.000,00	6.047.650,00	2.092.350,00	74,30
	Belanja Barang Pakai Habis	8.140.000,00	6.047.650,00	2.092.350,00	74,30
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.140.000,00	6.047.650,00	2.092.350,00	74,30
	Belanja Jasa	60.780.000,00	60.780.000,00	0,00	100,00
	Belanja Jasa Kantor	60.780.000,00	60.780.000,00	0,00	100,00
01.2.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00
01.2.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.280.000,00	35.280.000,00	0,00	100,00
01.2.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.215.000,00	3.215.000,00	0,00	100,00
01.2.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.215.000,00	3.215.000,00	0,00	100,00
01.2.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.215.000,00	3.215.000,00	0,00	100,00

	Dalam Negeri				
06 2.01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	82,000,000.00	81,800,000.00	200,000.00	99.76
00 00 5 2	BELANJA MODAL	121,610,600.00	117,779,989.00	3,830,611.00	96.85
01 00 5 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	121,610,600.00	117,779,989.00	3,830,611.00	96.85
01 2.07 5 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121,610,600.00	117,779,989.00	3,830,611.00	96.85
01 2.07 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121,610,600.00	117,779,989.00	3,830,611.00	96.85
01 2.07 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan RumahTangga	65,875,000.00	63,432,000.00	2,443,000.00	96.29
01 2.07 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	6,000,000.00	4,100,000.00	1,900,000.00	68.33
01 2.07 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6,000,000.00	4,100,000.00	1,900,000.00	68.33
01 2.07 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	59,875,000.00	59,332,000.00	543,000.00	99.09
01 2.07 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	30,000,000.00	29,887,000.00	113,000.00	99.62
01 2.07 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	29,000,000.00	28,820,000.00	180,000.00	99.38
01 2.07 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	875,000.00	625,000.00	250,000.00	71.43
01 2.07 5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	41,287,400.00	39,970,989.00	1,316,411.00	96.81
01 2.07 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	41,287,400.00	39,970,989.00	1,316,411.00	96.81
01 2.07 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	41,287,400.00	39,970,989.00	1,316,411.00	96.81
01 2.07 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	14,448,200.00	14,377,000.00	71,200.00	99.51
01 2.07 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14,448,200.00	14,377,000.00	71,200.00	99.51
01 2.07 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2,448,200.00	2,442,000.00	6,200.00	99.75
01 2.07 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12,000,000.00	11,935,000.00	65,000.00	99.46
	Jumlah Belanja	16,901,574,000.00	16,204,218,986.00	697,355,014.00	95.87

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah :

1. Dari total anggaran sebesar **Rp. 16.901.574.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 16.204.218.986,00** dan selisih realisasi **Rp 697.355.014,00**
2. Selisih realisasi tersebut diatas, disebabkan antara lain oleh :
 - a. adanya efisiensi dan penghematan pada pengadaan barang/jasa
 - b. PAK yang terlalu mundur waktunya sehingga tidak bisa terserap secara maksimal

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pada Pemerintah Kota Malang, Entitas Akuntansi adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai Pengguna Anggaran dalam APBD Kota Malang yang terdiri dari 28 OPD, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dengan alamat jalan A. Yani Nomor 98 Malang.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Kota. Pada Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2020 Entitas Pelaporan berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dengan alamat Jalan A. Yani Nomor 98 Malang.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Kota Malang

Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun Anggaran 2022 diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Basis akuntansi yang digunakan pada transaksi dan kejadian dalam Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang adalah basis akrual.

a. Basis Akrual

Basis Akrual (*accrual basic*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan dalam Laporan Neraca untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

b. Sistem Pembukuan

Sistem pembukuan yang digunakan adalah sistem pembukuan berpasangan yang berpedoman atas persamaan dasar akuntansi yaitu :

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas Dana.}$$

Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Basis Pengukuran

Basis pengukuran yang digunakan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini memberikan informasi yang diharapkan dapat menyajikan dengan memadai dan dapat mengindikasikan setiap pos dalam Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.

a. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

1) Pengakuan

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk seluruh transaksi Belanja Langsung (LS) oleh Bendahara Umum Daerah dan diakui pada saat disahkannya Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak langsung oleh Pengguna Anggaran SKPD di masing-masing SKPD untuk transaksi Belanja Tidak Langsung;
- b) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- c) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain;

2) Pengukuran

Belanja dibukukan sebesar pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah kompensasi potongan).

b. Persediaan

1) Pengakuan

- a) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah;
- b) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

2) Pengukuran

- a) Persediaan dinilai sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Persediaan dinilai sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan cara donasi atau perkembangbiakan.

c. Aset Tetap

1) Pengakuan

- a) Aset tetap diakui pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah;
- b) Pengembangan aktiva tetap diakui apabila ada peningkatan penilaian aktiva

- tetap karena diperluas atau diperbesar;
- c) Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Pengurangan tersebut didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang dalam Tim Penghapusan Aset Pemerintah Kota Malang.

2) Pengukuran

- a) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan yaitu nilai aset tersebut dijumlahkan dengan biaya untuk memperolehnya yaitu dengan biaya administrasi, pengiriman, pemasangan sampai dengan aset tersebut dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- b) Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan;
- c) Aktiva tetap yang dihentikan secara permanen dari penggunaan aktif dicatat sebesar nilai tercatatnya;
- d) Dalam pengukuran Aset Tetap Pemerintah Kota Malang tidak melaksanakan depresiasi atau penyusutan terhadap nilai aset yang ada. Aset yang sudah rusak atau tidak berguna dan membebani belanja pemeliharaan Kota Malang yang melebihi manfaatnya dilaksanakan penghapusan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.

Dalam penerapan Kebijakan Akuntansi pada penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang yang berkaitan dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang berusaha untuk secara konsisten melaksanakannya disertai dengan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan berlakunya kebijakan tersebut sebagai dasar, maka dilaksanakan beberapa konversi dalam penyusunan Laporan Keuangan agar dapat memenuhi asas-asas dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang memenuhi asas Akuntabilitas dan Transparansi.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB V

PENJELASAN POS-POS KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG

5.1. Rincian Pos-pos Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

5.1.1. Pendapatan

Pada Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2021 (per 31 Desember 2022) pos Pendapatan sebesar **Rp. 0,-** (nol rupiah). Hal ini dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tidak menerima Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Lain-Lain

5.1.2. Belanja

Pada Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2022 (per 31 Desember 2022) pos Belanja sebesar Rp.16.204.218.986,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja pegawai	:Rp. 3.929.161.431,00
2. Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 4.903.611.659,00
a) Belanja Barang	: Rp. 4.903.611.659,00
1) Belanja Barang Pakai Habis	: Rp. 812.786.793,00
2) Belanja Bahan-Bahan Bakar	
dan Pelumas	: Rp. 152.460.000,00
3) Belanja Bahan -Isi Tabung Gas	: Rp. 834.000,00
4) Belanja Bahan-bahan Lainnya	: Rp. 67.488.000,00
5) Belanja Alat Tulis Kantor	: Rp. 70.785.500,00
6) Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan	
Kantor- Kertas dan Cover	: Rp. 15.551.700,00
7) Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan	
Kantor- Bahan Cetak	: Rp. 6.000.000,00
8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	
Kantor- Benda Pos	: Rp. 1.500.000,00
9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	
Kantor- Bahan Komputer	: Rp. 8.723.000,00
10) Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan	
Kantor- Perabot Kantor	: Rp. 10.542.413,00
11) Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan	
Kantor- Alat Listrik	: Rp. 5.777.705,00
12) Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan	
Kantor- Perlengkapan Dinas	: Rp. 0,00
13) Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan	
Kantor- Bahan untuk Kegiatan	

Kantor Lainnya	: Rp.	67,488,000.00
14) Belanja Natura dan Pakan	: Rp.	1,993,500.00
15) Belanja Mamin Rapat	: Rp.	319,098,000.00
16) Belanja Mamin Jamuan Tamu	: Rp.	71,040,600.00

b) Belanja Jasa : Rp. 3,302,540,309.00

1) Belanja Jasa Kantor	: Rp.	2,749,984,062.00
2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan panitia	: Rp.	279,450,000.00
3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	: Rp.	766,175,000.00
4) Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	: Rp.	102,980,000.00
5) Belanja Jasa Tenaga Administrasi	: Rp.	35,280,000.00
6) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	: Rp.	70,560,000.00
7) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	: Rp.	70,560,000.00
8) Belanja Jasa Tenaga Keamanan	: Rp.	70,560,000.00
9) Belanja Jasa Tenaga Supir	: Rp.	61,740,000.00
10) Belanja Jasa Tenaga Ketentraman	: Rp.	681,500,000.00
Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat		
11) Belanja Jasa Pencucian pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta alat Rumah Tangga Atau Pertandingan	: Rp.	1,739,250.00
12) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	: Rp.	536.362.300,00
13) Belanja Jasa Pengelolaan BMD	: Rp.	0,00
14) Belanja Jasa Pengelolaan BMD	: Rp.	0,00
Yang tidak menghasilkan pendapatan		
15) Belanja Tagihan Telepon	: Rp.	10,524,317.00
16) Belanja Tagihan Air	: Rp.	2,322,050.00
17) Belanja Tagihan Listrik	: Rp.	52,337,488.00
18) Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/Majalah	: Rp.	4.800.000,00
19) Belanja Kawat/Faksimili/Internet		

Tv Berlangganan	: Rp.	12,425,587.00
20) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	: Rp.	16,692,200.00
21) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	: Rp.	15,592,579.00
22) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	: Rp.	2.996.268,00
23) Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	: Rp.	2,165,388.00
24) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	: Rp.	16,692,200.00
25) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	: Rp.	70,672,596.00
26) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	: Rp.	306,000,500.00
27) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	: Rp.	294,400,500.00
28) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	: Rp.	60.000.000,00
29) Belanja Sewa Tanaman	: Rp.	60.000.000,00
30) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen	: Rp.	150,000,000.00
31) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	: Rp.	150,000,000.00

c) Belanja Pemeliharaan : Rp. 150,308,596.00

1) Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	: Rp.	70,672,596.00
2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua	: Rp.	3,877,250.00
3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	: Rp.	20,145,346.00
4) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	: Rp.	5,890,000.00
5) Belanja Pemeliharaan Komputer Peralatan Personal computer	: Rp.	6,905,000.00
6) Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	: Rp.	79,636,000.00

- 7) Belanja Pemeliharaan Bangunan
 Gedung Bangunan Gedung Tempat
 Kerja-Bangunan Gedung Kantor : Rp. 79,636,000.00
- 8) Belanja Pemeliharaan Alat Studio,
 Komunikasi, dan Pemancar-
 Alat Komunikasi- Alat Komunikasi
 Radio VHF : Rp. 25,860,000.00

d) Belanja Perjalanan Dinas : Rp. 637,975,961.00

- 1) Belanja Perjalanan dinas
 Dalam Negeri : Rp. 637,975,961.00
- 2) Belanja Perjalanan dinas Biasa : Rp. 396,570,961.00
- 3) Belanja Perjalanan Dinas
 Dalam kota : Rp. 200,405,000.00
- 4) Belanja Perjalanan Dinas Paket
- 5) Meeting Dalam Kota : Rp. 41,000,000.00

e) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan

Kepada masyarakat : Rp. 80,992,375.00

- 1) Belanja Barang untuk Dijual/
 Diserahkan Kepada Masyarakat : Rp. 80,992,375.00

**f) Belanja Hibah Kepada Badan,
 Lembaga Organisasi Kemasyara-
 Katan yang berbadan Hukum**

Indonesia : Rp. 698,860,907.00

- 1) Belanja Barang untuk Dijual/
 Diserahkan Kepada Masyarakat : Rp. 698,860,907.00

3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 117,779,989.00

- 1) Belanja Modal Peralatan Studio,
 Komunikasi, dan Pemancar : Rp. 39,970,989.00
- 2) Belanja Modal Alat Kantor Dan
 Rumah Tangga : Rp. 63,432,000.00
- Belanja Modal Alat Kantor
 Lainnya : Rp. 4,100,000.00
- Belanja Modal Alat
 Pendingin : Rp. 28,820,000.00
- Belanja Modal Alat Rumah
 Tangga Lainnya : Rp. 625,000.00

- 3) Belanja Modal Alat Studio,
Komunikasi Dan Pemancar : Rp. 39,970,989.00
- Belanja Modal Peralatan Studio Audio : Rp. 39,970,989.00
- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film : Rp. 39,970,989.00
- 4) Belanja Modal Computer : Rp. 14,377,000.00
- Belanja Modal Peralatan Komputer : Rp. 14,377,000.00
- Belanja Modal Personal Komputer : Rp. 2,442,000.00
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya : Rp. 11,935,000.00
- 5) Belanja Modal Bangunan Gedung
Kantor : Rp. 328.850.602,00

5.2 Rincian dari Penjelasan Atas Pos-PoS Neraca

5.2.1 ASET

Pada Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang per 31 Desember 2022 pos Aset sebesar Rp 3.560.253.724,11 yang terdiri dari aset lancar yang berupa beban dibayar dimuka sebesar Rp. 8.008.658,33 ; persediaan sebesar Rp. 63.496.409,80; aset tetap sebesar Rp. 3.350.825.930,98; dan aset lainnya sebesar Rp. 137.922.725,00 dengan rincian sebagai berikut:

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos aset yaitu :

Uraian	Jumlah (Rp)
Aset Lancar <ul style="list-style-type: none">▪ Beban dibayar dimuka 8.008.658▪ Persediaan 63.496.409	71.505.068
Aset Tetap <ul style="list-style-type: none">▪ Tanah 2.050.000.000▪ Peralatan dan mesin 3.410.370.534▪ Gedung dan bangunan 1.007.509.035▪ Jalan, irigasi, dan jaringan 78.278.730▪ Aset tetap lainnya 5.371.000▪ Akumulasi Penyusutan 3.200.703.368	3.350.825.930
Aset Lainnya <ul style="list-style-type: none">▪ Aset Lain – lain 3.300.700▪ Aset tidak berwujud 134.622.025	137.922.725,00

5.2.2. Kewajiban

Pada Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2022 (per 31 Desember 2022) pos Kewajiban sebesar **Rp. 8.006.856** yang merupakan Utang Belanja

5.2.3. Ekuitas Dana

Pada Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2022 (per 31 Desember 2022) pos Ekuitas Dana sebesar **Rp. 3.560.253.724**

5.2.4. Kewajiban dan Ekuitas Dana

Pada Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2022 (per 31 Desember 2022) pos Ekuitas Dana sebesar **Rp. 3.560.253.724**

5.3 Penjelasan Atas Pos-PoS Laporan Operasional

5.3.1 Beban

Pada Laporan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2022 (per 31 Desember 2022) terdapat Pos Beban sebesar Rp.

16.324.132.000,82 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1) Beban Pegawai | : Rp. 3.929.161.431,00 |
| 2) Beban Persediaan | : Rp. 790.773.554,10 |
| 3) Beban Jasa | : Rp. 3.253.795.626,67 |
| 4) Beban Pemeliharaan | : Rp. 150.308.596,00 |
| 5) Beban Perjalanan Dinas | : Rp. 637.975.961,00 |
| 6) Beban Hibah | : Rp. 7.253.665.907,00 |
| 7) Beban Penyusutan | : Rp. 243.289.912,55 |
| 8) Beban Amortisasi | : Rp. 61.061.012,50 |
| 9) Beban Lain-lain | : Rp. 4.100.000,00 |

5.4 Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1. Saldo Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal tahun 2022 pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar **Rp. 3.672.700.052,93** yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021.

5.4.2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO tahun 2022 pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar (16.324.672.170,82)

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2022 pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar (**Rp. 0,00**).

5.4.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir tahun 2022 pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar **Rp. 12.651.972.117,89**

5.5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

5.5.1. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang

tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

5.5.2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

5.5.3. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

5.5.4. Pengakuan Belanja

Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat

BAB VI

PENJELASAN ATAS

INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

Didalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat informasi - informasi keuangan maupun non keuangan yang penting untuk diketahui dan ditelaah sehingga kondisi pelaksanaan APBD dapat dimengerti dengan lebih jelas, antara lain :

1. Aset berupa tanah, gedung dan bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dengan lokasi di jalan A. Yani 98 Malang, telp. (0341) 491180, fax. (0341) 474254 merupakan bagian dari aset Pemerintah Kota Malang.
2. Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, meliputi :
 - *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD*, memberikan informasi tentang realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - *Neraca SKPD*, menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD, meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki pada akhir periode akuntansi.
 - *Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SKPD*, dimaksudkan agar pengguna Laporan Keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan, meliputi :
 - informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal / akuntansi, pencapaian target beserta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
 - informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi – transaksi dan kejadian–kejadian penting lainnya;
 - informasi tentang pos – pos laporan keuangan/non keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan Laporan Arus Kas
 - informasi tambahan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran.
 - *Laporan Arus Kas* (oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah).

BAB VII

PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2022 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.


Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan disusun untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Menyetujui,

Malang , 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran

Dra. RINAWATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640507 198903 2 014

PPK SKPD

LELY SEPRIYUANITA, SE, MM.
Pembina
NIP. 19740903 199803 2 007